



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
JALAN TUGU NOMOR 1 MALANG

# **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA MALANG**

**TAHUN ANGGARAN 2020**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, kita masih dalam perlindungan dan pertolongan-Nya sehingga masih memiliki kesempatan dan kenikmatan sehat untuk mampu menyusun serta menyelesaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Malang Tahun Anggaran 2020.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2020 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Secara sistematis pelaporan mengalami perubahan dan terdapat perbedaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, yang menjadi acuan di tahun-tahun sebelumnya.

Pada dimensi kebijakan, program dan kegiatan tahun anggaran 2020 juga memiliki kekhususan secara kebatinan maupun kondisi sosio-politik yang melingkupi secara nasional hingga ke daerah. Pandemi Covid-19 telah mengubah semua *landscape* kebijakan anggaran dari Pusat hingga Daerah yang itu bersifat *rigid*. Pandemi menggugah kita untuk menangani secara komprehensif dengan melakukan berbagai upaya, yang salah satunya berupa realokasi dan *refocusing* anggaran yang mengakibatkan belum sepenuhnya target kinerja dapat dicapai.

Di tengah itu semua, rasa syukur tetap kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada situasi pandemi justru spirit satu jiwa Arema, kegotongroyongan dan keguyuban makin menguat. Satu di antaranya bangunan sinergi dan harmonisasi gerak antara Pemerintah Kota dan DPRD. Untuk itu semua, saya sampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD

serta masyarakat Kota Malang yang senantiasa berselaras langkah bersama Pemerintah Kota Malang untuk tetap melaksanakan berbagai program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan laporan ini diharapkan dapat disampaikan berbagai hal yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang, sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja tahun 2020 secara bersama dalam satu kesatuan sistem. Selanjutnya dapat dijadikan energi penguat untuk mengemban amanah masyarakat Kota Malang, pada program dan kegiatan tahun 2021.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, melindungi serta meridhoi langkah kita bersama. Akhirnya kami sangat berharap bahwa kebersamaan dan kekompakan tetap terjalin utuh dan tetap berlanjut untuk mewujudkan **“KOTA MALANG YANG BERMARTABAT”**.

Malang, 15 Maret 2021

**WALIKOTA MALANG,**

**Drs. H. SUTIAJI**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>I-1</b>
1.1 Dasar Hukum.....	I-1
1.2 Visi dan Misi.....	I-1
1.3 Data Umum Daerah.....	I-3
<b>BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....</b>	<b>II-1</b>
<b>BAB III HASIL PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.....</b>	<b>III-1</b>
3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	III-1
3.2 Kebijakan Strategis.....	III-5
3.3 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya.....	III-21
<b>BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.....</b>	<b>IV-1</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>V-1</b>

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah, Laju dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan.....	I-5
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.....	I-6
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin.....	I-8
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin.....	I-9
Tabel 1.5	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan dan Jenis Kelamin.....	I-9
Tabel 1.6	Realisasi Pendapatan Menurut Jenisnya.....	I-11
Tabel 1.7	Realisasi Belanja Menurut Jenisnya.....	I-11
Tabel 1.8	Realisasi Pembiayaan Menurut Jenisnya.....	I-12
Tabel 2.1	Prioritas Pembangunan Perubahan RKPD Tahun 2020.....	II-1
Tabel 2.2	Perubahan Program dan Kegiatan pada RKPD Tahun 2020.....	II-3
Tabel 2.3	Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020....	II-6
Tabel 3.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Pemerintah Kota Malang.....	III-2
Tabel 3.2	Kebijakan Strategis yang Diterapkan.....	III-7
Tabel 3.3	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya	III-22

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 3354);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kota Malang Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 174).

#### **1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah**

##### **1. Visi**

RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode keempat RPJPD Kota Malang Tahun 2005-2025. Mengacu tema pembangunan daerah pada RPJPD ke-4 yakni

“Kota Malang sebagai Kota Pendidikan yang Berkualitas, Berbudaya, Berwawasan Lingkungan dalam rangka Menyejahterakan Masyarakat Kota Malang” disandingkan dengan keadaan termutakhir tahun 2018, Walikota dan Wakil Walikota terpilih menetapkan Kota Malang Bermartabat sebagai visi pembangunan kota Malang tahun 2018-2023.

Kota Malang Bermartabat diharapkan menjadi capaian kinerja pembangunan daerah pada tahun 2023, dimana capaian itu dapat menunjukkan karakter mulia seluruh warga Kota Malang sebagai negeri makmur yang diridhoi Allah SWT (*baladun thoyyibatun wa robbun ghofur*) yang dicirikan dengan masyarakat paripurna, terdidik dan berkarakter, lembut dan tegas, aman dan nyaman, dan penuh kesadaran positif.

Kota Malang pada tahun 2023 diharapkan menjadi kota yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, dengan nilai religius tinggi yang dilandasi sikap toleransi terhadap berbagai perbedaan, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta melayani dengan sepenuh hati. Dengan berbagai keunggulan itu, Kota Malang akan memiliki daya saing sebagai kota terkemuka yang berprestasi diberbagai bidang.

## **2. Misi**

Sebagai upaya untuk mewujudkan Kota Malang Bermartabat, berikut rumusan empat (4) misi pembangunan daerah tahun 2018-2023.

Misi 1: Menjamin akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya bagi semua warga.

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta meningkatkan akses pelayanan publik dasar bagi semua warga Kota Malang.



Misi 2: Mewujudkan kota produktif dan berdaya saing berbasis ekonomi kreatif, keberlanjutan dan keterpaduan.

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing daerah serta kesejahteraan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan.

Misi 3: Mewujudkan kota yang rukun dan toleran berasaskan keberagaman dan keberpihakan terhadap masyarakat rentan dan gender.

Penyelenggaraan pemerintah diprioritaskan pada peningkatan kerukunan antar umat beragama dengan menjunjung tinggi keragaman budaya dan toleransi antar umat beragama dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, penyetaraan gender, serta kerukunan sosial.

Misi 4. Memastikan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, profesional dan akuntabel.

Pembangunan diprioritaskan untuk mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas, pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

### **1.3. Data Umum Daerah**

#### **1. Data Geografis Wilayah**

Kota Malang yang merupakan pusat pengembangan kawasan tengah Provinsi Jawa Timur, secara astronomi berada pada 112°34'38.83"BT-112°40'59.41"BT dan 07°54'38.97"LS-08°02'47.04"LS (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2012).

Kota Malang yang terletak di sebelah selatan Kota Surabaya berjarak 89 km, secara geografis berada di daerah pegunungan pada ketinggian 395 sampai dengan 618 mdpl (Peta Rupabumi Bakosurtanal 2002), disebelah utara terdapat Gunung Arjuno, di



sebelah timur terdapat Gunung Semeru, dan di sebelah barat terdapat Gunung Kawi dan Gunung Panderman. Selain itu Kota Malang juga dialiri oleh Sungai Brantas, Sungai Metro, Sungai Bango, Sungai Amprong dan Sungai Sukun.

Kota Malang memperoleh curah hujan yang relatif tinggi antara bulan Desember sampai dengan bulan Maret, dimana selama tahun 2020 curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari mencapai 978 mm selama 20 hari dan terendah terjadi pada bulan September selama tiga hari (BPS Kota Malang, 2021). Hal itulah yang menyebabkan rerata kelembaban udara kota mencapai 66%-83%, dengan kelembaban minimum mencapai 19% dan kelembaban maksimum mencapai 98%, sehingga rerata suhu udara kota mencapai 22,0°C-24,8°C (suhu udara minimum mencapai 17,2°C dan suhu udara maksimum mencapai 31,4°C).

Luas wilayah Kota Malang mencapai 11.426,16 Ha atau 114.261,6 km<sup>2</sup> (Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987), yang secara administratif berbatasan dengan wilayah Kabupaten Malang:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tajinan, Kecamatan Wagir dan Kecamatan Pakisaji;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau.

## **2. Jumlah Penduduk**

Mencermati publikasi BPS Kota Malang tahun 2021, jumlah penduduk Kota Malang per 31 Desember 2020 mencapai 874.890 jiwa terdiri atas 431.483 jiwa penduduk laki-laki dan 447.407 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk pada tahun 2020 lebih

banyak daripada jumlah penduduk pada tahun 2019 sebanyak 870.862 jiwa atau bertambah 4.028 jiwa.

Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Kedungkandang mencapai 207.428 jiwa, disusul oleh Kecamatan Sukun sebesar 196.300 jiwa, Kecamatan Blimbing sebanyak 182.231 jiwa, Kecamatan Lowokwaru sebanyak 163.639 jiwa, dan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Klojen sebanyak 94.112 jiwa.

Secara rinci keadaan penduduk di masing-masing kecamatan tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah, Laju dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	LAJU PERTUMBUHAN TAHUN 2010-2020	KEPADATAN PENDUDUK PER KM <sup>2</sup>
1	Blimbing	182.331	0,57	10.261
2	Klojen	94.112	-1,17	10.658
3	Kedungkandang	207.428	1,74	5.200
4	Sukun	196.300	0,79	9.361
5	Lowokwaru	163.639	-1,27	7.241
		843.810	0,28	7.667

Sumber: BPS Kota Malang, 2021

Penduduk Kota Malang tahun 2020 menurut kelompok umur terbanyak berada pada umur 35-39 sebanyak 70.771 jiwa, dan tersedikit berada pada umur 70-74 sebanyak 16.142 jiwa. Secara

agregat kelompok umur balita yakni umur 1 tahun sampai dengan 4 tahun mencapai 44.472 jiwa, sedangkan umur sekolah yakni 5 tahun sampai dengan 24 tahun mencapai 265.600 jiwa. Umur produktif yakni 25 tahun sampai dengan 59 tahun mencapai 428.416 jiwa, adapun jumlah penduduk umur lansia yakni 60 tahun lebih mencapai 105.042 jiwa. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur**  
**dan Jenis Kelamin**

NO	KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	0-4	23.319	21.433	44.752
2	5-9	33.879	32.128	66.007
3	10-14	34.284	32.291	66.575
4	15-19	33.258	33.204	65.192
5	20-24	34.622	33.204	67.826
6	25-29	32.619	31.774	64.393
7	30-34	32.052	31.306	63.358
8	35-39	35.855	34.916	70.771
9	40-44	33.011	32.806	65.817
10	45-49	29.860	30.510	60.370
11	50-54	26.784	29.001	55.785
12	55-59	22.365	25.557	47.922
13	60-64	18.625	20.603	39.228
14	65-69	12.754	13.765	26.519
15	70-74	7.141	9.001	16.142
16	75+	9.473	13.680	23.153
		419.901	423.909	843.810

Sumber: BPS Kota Malang, 2021

### 3. Pertumbuhan Penduduk

Dengan rerata laju pertumbuhan penduduk Kota Malang sebesar 0,28 selama tahun 2010 sampai dengan 2020, laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi di Kecamatan Kedungkandang mencapai 1,74, diurutan berikut Kecamatan Sukun sebesar 0,79, Kecamatan Blimbing sebesar 0,57, Kecamatan Klojen sebesar -1,17, dan laju pertumbuhan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Lowokwaru sebesar -1,27.

Laju pertumbuhan penduduk yang demikian itu menyebabkan Kecamatan Klojen menjadi kecamatan yang terpadat penduduknya mencapai 10.658 jiwa per km<sup>2</sup>, disusul oleh Kecamatan Blimbing sebesar 10.261 jiwa per km<sup>2</sup>, Kecamatan Sukun sebesar 9.361 jiwa per km<sup>2</sup>, Kecamatan Lowokwaru sebesar 7.241 jiwa per km<sup>2</sup>, dan Kecamatan Kedungkandang sebesar 5.200 jiwa per km<sup>2</sup>.

### 4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Dengan mencermati keadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Malang pada tahun 2020 yang berjumlah 6481 orang, PNS pada Pemerintah Kota Malang didominasi oleh pejabat fungsional tertentu sebanyak 3.251 orang yang terkonsentrasi di bidang pendidikan dan kesehatan, disusul pejabat fungsional umum sebanyak 2.465 orang. Selebihnya sebanyak 765 PNS menduduki jabatan struktural mulai pejabat eselon IV sampai dengan eselon II. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan jenis kelamin dapat dilihat sebagai berikut.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin**

NO	JABATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
<b>1</b>	Struktural	<b>408</b>	<b>357</b>	<b>765</b>
<b>1.2</b>	Eselon II	15	10	25
<b>1.3</b>	Eselon III	69	51	120
<b>1.4</b>	Eselon IV	324	296	620
<b>2</b>	Fungsional Umum	<b>1900</b>	<b>565</b>	<b>2465</b>
<b>3</b>	Fungsional Tertentu	<b>886</b>	<b>2365</b>	<b>3251</b>
		<b>3194</b>	<b>3287</b>	<b>6481</b>

Sumber: BPS Kota Malang, 2021, data diolah

Dari jumlah PNS sebanyak 6.481 orang yang terdiri atas 3.194 PNS laki-laki dan 3.287 PNS perempuan, terbanyak sudah meningkat kualitas pendidikan formalnya mencapai 3.807 berkualifikasi sarjana. Sedangkan dalam tataran kelompok ruang terbanyak adalah III/b mencapai 1.010 PNS, disusul oleh PNS golongan ruang gaji IV/a berjumlah 904 dan III/a berjumlah 825 PNS. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin dan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**dan Jenis Kelamin**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	S1/S2/S3	1344	2459	3803
2	D3/Akta3/Sarjana Muda	156	459	615
3	SMA/Sederajat	955	344	1299
4	SMP/Sederajat	448	19	467
5	SD	291	6	297
		<b>3194</b>	<b>3287</b>	<b>6481</b>

Sumber: BPS Kota Malang, 2021, data diolah

**Tabel 1.5**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan**  
**dan Jenis Kelamin**

NO	PANGKAT/GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	<b>Golongan IV</b>	<b>418</b>	<b>894</b>	<b>1312</b>
	Pembina Utama (IV/e)	0	0	0
	Pembina Utama Muda (IV/d)	1	1	1
	Pembina Utama Muda (IV/c)	17	22	39
	Pembina Tingkat I (IV/b)	95	272	367
	Pembina (IV/a)	305	599	904
2	<b>Golongan III</b>	<b>1141</b>	<b>2017</b>	<b>2333</b>
	Penata Tingkat I (III/d)	250	431	681

NO	PANGKAT/GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
	Penata (III/c)	241	401	642
	Penata Muda Tingkat I (III/b)	341	669	1010
	Penata Muda (III/a)	309	516	825
<b>3</b>	<b>Golongan II</b>	<b>1120</b>	<b>365</b>	<b>1585</b>
	Pengatur Tingkat I (II/d)	357	147	504
	Pengatur (II/c)	313	130	443
	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	337	77	414
	Pengatur Muda (II/a)	213	11	224
<b>4</b>	<b>Golongan I</b>	<b>415</b>	<b>11</b>	<b>426</b>
	Juru Tingkat I (I/d)	278	8	286
	Juru (I/c)	121	3	124
	Juru Muda Tingkat I (I/b)	16	0	16
	Juru Muda (I/a)	0	0	0
		<b>3194</b>	<b>3287</b>	<b>6481</b>

Sumber: BPS Kota Malang, 2021, data diolah

## 5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang tahun Anggaran 2020, dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Sesuai dengan laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2020 pendahuluan (*preliminary*) sebelum audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), realisasi pendapatan daerah mencapai Rp1.956.089.064.800,46, terdiri atas: pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp491.189.123.651,46, dana perimbangan sebesar



Rp1.098.463.668.428,00, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp366.436.272.721,00. Realisasi pendapatan menurut jenisnya dapat dilihat sebagai berikut.

**Tabel 1.6**  
**Realisasi Pendapatan Menurut Jenisnya**

NO	URAIAN	REALISASI (Rp.)
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.956.089.064.800,46</b>
1.1	Pendapatan Asli Daerah	491.189.123.651,46
1.2	Dana Perimbangan	1.098.463.668.428,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	366.436.272.721,00

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2021, *unaudited*

#### 6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Realisasi belanja daerah mencapai Rp2.103.653.785.290,26 terdiri atas belanja langsung sebesar Rp890.268.502.087,77 dan belanja tidak langsung sebesar Rp1.213.385.283.202,49. Realisasi belanja menurut jenisnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.6**  
**Realisasi Belanja Menurut Jenisnya**

NO	URAIAN	REALISASI (Rp.)
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>2.103.653.785.290,26</b>
2.1	Belanja Langsung	890.268.502.087,77
2.2	Belanja Tidak Langsung	1.213.385.283.202,49

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2021, *unaudited*

## 7. Realisasi Pembiayaan menurut Jenis Pembiayaan

Realisasi pembiayaan daerah mencapai Rp715.264.421.538,17 terdiri atas penerimaan pembiayaan sebesar Rp742.764.421.538,17 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp27.500.000.000,00. Realisasi pembiayaan menurut jenisnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.7**

### Realisasi Pembiayaan Menurut Jenisnya

NO	URAIAN	REALISASI (Rp.)
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>715.264.421.538,17</b>
<b>3.1</b>	Penerimaan Pembiayaan	742.764.421.538,17
<b>3.2</b>	Pengeluaran Pembiayaan	27.500.000.000,00

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2021, *unaudited*

## BAB II

### PERUBAHAN PENJABARAN

#### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017, perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang tahun 2020 dilakukan karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Keadaan mendesak atau isu strategis yang menyebabkan Pemerintah Kota Malang harus melakukan perubahan adalah kasus nasional berupa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang berakibat pada penurunan penerimaan daerah dan penajaman penggunaan anggaran (*refocusing*). Hal itulah kemudian yang menjadikan prioritas pembangunan pada Perubahan RKPD 2020 lebih difokuskan untuk menghadapi dan menangani dampak Pandemi COVID-19.

**Tabel 2.1**  
**Prioritas Pembangunan Perubahan RKPD Tahun 2020**

NO.	RKPD 2020	ISU STRATEGIS PERUBAHAN	PERUBAHAN RKPD 2020
1.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta meningkatkan akses pelayanan publik dasar bagi semua warga Kota Malang	Pemerataan pelayanan pendidikan formal, peningkatan mutu dan standar pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan yang dapat dijangkau masyarakat tidak mampu.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta meningkatkan akses pelayanan publik dasar bagi semua warga Kota Malang terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19
2.	Pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekosistem sektor industri kreatif (diantaranya melalui pembangunan Malang <i>Creative</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan industri kreatif potensial Kota Malang</li> <li>b. Optimalisasi eksplorasi karakter dan identitas Kota sebagai pengembangan</li> </ul>	Pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekosistem sektor industri kreatif, terutama untuk pemulihan ekonomi dampak dari pandemi COVID-19

NO.	RKPD 2020	ISU STRATEGIS PERUBAHAN	PERUBAHAN RKPD 2020
	Center (MCC) sebagai pusat aktivitas dan <i>co-working space</i> bagi pegiat sektor ekonomi kreatif	destinasi pariwisata perkotaan	
3.	Pembangunan infrastruktur dan daya dukung kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan. (diantaranya melalui pembangunan jembatan Kedungkandang).	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan sistem transportasi perkotaan yang unggul dan berdaya saing</li> <li>b. Penataan ulang sistem (saluran) drainase yang terintegrasi dan holistik</li> <li>c. Optimalisasi penyiapan kompetensi tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja</li> <li>d. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kerukunan sosial</li> </ul>	Pembangunan infrastruktur dan daya dukung kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan diantaranya melalui pembangunan jembatan Kedungkandang.
4.	Peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Pembaharuan manajemen sistem kepegawaian secara profesional guna mendukung gerakan antikorupsi, budaya kerja dan pelayanan publik yang prima</li> </ul>	Peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, dengan pemanfaatan teknologi informasi sehingga tetap produktif dan aman COVID-19

Sumber : BAPPEDA Kota Malang, 2020

Berpedoman pada perubahan RKPD 2020, dapat disampaikan bahwa pada tahun 2020 terdapat 111 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 2.868 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Dampak dari pandemi COVID-19 menyebabkan dihapusnya 1 program dan 441 kegiatan serta terdapat 20 kegiatan baru. Hal tersebut dilakukan untuk melaksanakan amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing Kegiatan*, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan

Pemerintah Daerah. Besaran perubahan program dan kegiatan disajikan berikut.

**Tabel. 2.2**  
**Perubahan Program dan Kegiatan pada RKPD Tahun 2020**

Program			Kegiatan		
RKPD 2020	APBD 2020	Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	APBD 2020	Perubahan RKPD
<b>111</b>	<b>111</b>	<b>110</b>	<b>2868</b>	<b>2806</b>	<b>2385</b>
Terdapat 1 program di RKPD 2020 yang tidak digunakan dalam Perubahan RKPD 2020, yaitu: - Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan sektor Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (DISNAKER PM-PTSP)			Terdapat 441 kegiatan dihapus, muncul 20 kegiatan baru di Perubahan RKPD 2020, yaitu: - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2 kegiatan - Dinas Kesehatan, 8 kegiatan - Dinas PUPR/PPK, 2 kegiatan - Dinas Sosial P3AP2KB, 2 kegiatan - Dinas Perhubungan, 1 kegiatan - Dinas Kopindag, 4 kegiatan - Sekretariat DPRD, 1 kegiatan		

Sumber : BAPPEDA Kota Malang, 2021

Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah semula Rp2.289.322.092.017,09 berkurang Rp290.386.186.051,72 sehingga pendapatan daerah menjadi Rp1.998.935.905.965,37 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pendapatan Asli Daerah semula Rp731.100.229.507,00 berkurang Rp198.728.812.103,72 sehingga jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan menjadi Rp532.371.417.403,28 meliputi :
    - 1) Pajak Daerah semula Rp621.053.137.049,00 berkurang Rp196.053.137.049,00 sehingga jumlah pajak daerah setelah perubahan menjadi Rp425.000.000.000,00;

- 2) Retribusi Daerah semula Rp45.724.817.200,00 berkurang Rp9.993.680.142,00 sehingga jumlah retribusi daerah setelah perubahan menjadi Rp35.731.137.058,00;
  - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan semula Rp30.130.277.258,00 berkurang Rp1.887.602.747,00 sehingga jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan menjadi Rp28.242.674.511,00;
  - 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah semula Rp34.191.998.000,00 bertambah Rp9.205.607.834,28 sehingga jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan menjadi Rp43.397.605.834,28.
- b. Dana Perimbangan semula Rp1.224.050.117.000,00 berkurang Rp138.551.405.948,00 sehingga jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp1.085.498.711.052,00 meliputi :
- 1) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak semula Rp114.205.003.000,00 berkurang Rp7.061.398.000,00 sehingga jumlah dana bagi hasil setelah perubahan menjadi Rp107.143.605.000,00;
  - 2) Dana Alokasi Umum semula Rp898.383.132.000,00 berkurang Rp87.570.256.000,00 sehingga jumlah dana alokasi umum setelah perubahan menjadi Rp810.812.876.000,00;
  - 3) Dana Alokasi Khusus semula Rp211.461.982.000,00 berkurang Rp43.919.751.948,00 sehingga jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan menjadi Rp167.542.230.052,00
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah semula Rp334.171.745.510,09 bertambah Rp46.894.032.000,00 sehingga jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp381.065.777.510,09 meliputi :
- 1) Hibah semula Rp96.746.600.000,00 bertambah Rp5.668.300.000,00 sehingga jumlah pendapatan hibah setelah perubahan menjadi Rp102.414.900.000,00;
  - 2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi semula Rp182.924.766.510,09 tidak mengalami perubahan;



- 3) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus semula Rp51.042.020.000,00 bertambah Rp11.725.732.000,00 sehingga jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan menjadi Rp62.767.752.000,00;
  - 4) Bantuan Keuangan dari Provinsi semula Rp3.458.359.000,00 bertambah Rp29.500.000.000,00 sehingga jumlah bantuan keuangan dari provinsi setelah perubahan menjadi Rp32.958.359.000,00.
2. Belanja daerah semula Rp2.734.109.724.013,69 berkurang Rp26.247.060.387,15 sehingga belanja daerah menjadi Rp2.707.862.663.626,54 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Belanja Tidak Langsung semula Rp1.078.989.860.250,29 bertambah Rp245.358.069.307,96 sehingga jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan menjadi Rp1.324.347.929.558,25 meliputi :
    - 1) Belanja Pegawai semula Rp947.081.464.452,54 bertambah Rp48.710.237.579,55 sehingga jumlah belanja pegawai setelah perubahan menjadi Rp995.791.702.032,09;
    - 2) Belanja Bunga Rp0,00 tidak mengalami perubahan;
    - 3) Belanja Hibah semula Rp116.449.612.951,60 berkurang Rp752.888.951,60 sehingga jumlah belanja bunga setelah perubahan menjadi Rp115.696.724.000,00;
    - 4) Belanja Bantuan Sosial semula Rp12.819.760.000,00 tidak mengalami perubahan;
    - 5) Belanja Tidak Terduga semula Rp2.639.022.846,15 bertambah Rp197.400.720.680,01 sehingga jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan menjadi Rp200.039.743.526,16.
  - b. Belanja Langsung semula Rp1.655.119.863.763,40 berkurang Rp271.605.129.695,11 sehingga jumlah Belanja langsung setelah perubahan menjadi Rp1.383.514.734.068,29 meliputi:
    - 1) Belanja Pegawai semula Rp188.395.248.642,40 berkurang Rp13.714.032.770,00 sehingga jumlah belanja pegawai setelah perubahan menjadi Rp174.681.215.872,40;



- 2) Belanja Barang dan Jasa semula Rp. 838.687.320.039,50 berkurang Rp49.736.289.899,56 sehingga jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan menjadi Rp788.951.030.139,94;
- 3) Belanja Modal semula Rp628.037.295.081,50 berkurang Rp208.154.807.025,55 sehingga jumlah belanja modal setelah perubahan menjadi Rp419.882.488.055,95:
3. Pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp708.926.757.661,17 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Penerimaan Pembiayaan semula Rp484.625.295.873,60 bertambah Rp258.139.125.664,57 sehingga menjadi Rp742.764.421.538,17, dimana penerimaan pembiayaan tersebut merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- b. Pengeluaran Pembiayaan semula Rp39.837.663.877,00 berkurang Rp6.000.000.000,00 sehingga menjadi Rp33.837.663.877,00, dimana pengeluaran pembiayaan tersebut merupakan penyertaan modal daerah.

Perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020, disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.3**  
**Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020**

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>2.289.322.092.017,09</b>	<b>(290.386.186.051,72)</b>	<b>1.998.935.905.965,37</b>
<b>1</b>	PAD	731.100.229.507,00	(198.728.812.103,72)	532.371.417.403,28
	1) Pajak Daerah	621.053.137.049,00	(196.053.137.049,00)	425.000.000.000,00
	2) Retribusi Daerah	45.724.817.200,00	(9.993.680.142,00)	35.731.137.058,00
	3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	30.130.277.258,00	(1.887.602.747,00)	28.242.674.511,00
	4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	34.191.998.000,00	9.205.607.834,28	43.397.605.834,28

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
<b>2</b>	Dana perimbangan	1.224.050.117.000,00	(138.551.405.948,00)	1.085.498.711.052,00
	1) Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	114.205.003.000,00	(7.061.398.000,00)	107.143.605.000,00
	2) Dana alokasi umum	898.383.132.000,00	(87.570.256.000,00)	810.812.876.000,00
	3) Dana alokasi khusus	211.461.982.000,00	(43.919.751.948,00)	167.542.230.052,00
<b>3</b>	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	334.171.745.510,09	46.894.032.000,00	381.065.777.510,09
	1) Hibah	96.746.600.000,00	5.668.300.000,00	102.414.900.000,00
	2) Dana bagi hasil pajak dari provinsi	182.924.766.510,09	-	182.924.766.510,09
	3) Dana penyesuaian dan otonomi khusus	51.042.020.000,00	11.725.732.000,00	62.767.752.000,00
	4) Bantuan keuangan dari provinsi	3.458.359.000,00	29.500.000.000,00	32.958.359.000,00
	<b>Belanja Daerah</b>	<b>2.734.109.724.013,69</b>	<b>(26.247.060.387,15)</b>	<b>2.707.862.663.626,54</b>
<b>1</b>	Belanja tidak langsung	1.078.989.860.250,29	245.358.069.307,96	1.324.347.929.558,25
	1) Belanja pegawai	947.081.464.452,54	48.710.237.579,55	995.791.702.032,09
	2) Belanja bunga	-	-	-
	3) Belanja hibah	116.449.612.951,60	(752.888.951,60)	115.696.724.000,00
	4) Belanja bantuan sosial	12.819.760.000,00	-	12.819.760.000,00
	5) Belanja tidak terduga	2.639.022.846,15	197.400.720.680,01	200.039.743.526,16
<b>2</b>	Belanja langsung	1.655.119.863.763,40	(271.605.129.695,11)	1.383.514.734.068,29
	1) Belanja pegawai	188.395.248.642,40	(13.714.032.770,00)	174.681.215.872,40
	2) Belanja barang dan jasa	838.687.320.039,50	(49.736.289.899,56)	788.951.030.139,94

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
	3) Belanja modal	628.037.295.081,50	(208.154.807.025,55)	419.882.488.055,95
	<b>Pembiayaan Daerah</b>			<b>708.926.757.661,17</b>
	1) Penerimaan pembiayaan	484.625.295.873,60	258.139.125.664,57	742.764.421.538,17
	2) Pengeluaran pembiayaan	39.837.663.877,00	(6.000.000.000,00)	33.837.663.877,00

Sumber : BKAD Kota Malang, 2020

## **BAB III**

### **HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

#### **3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah, sesuai dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun Anggaran 2020, dan Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2020, tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada tahun 2020 sebagai berikut.

**Tujuan 1: Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya,** diukur dengan target indikator Indeks Pembangunan Manusia dengan sasaran meliputi:

1. Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter;
2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan; dan
3. Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non-pangan.

**Tujuan 2: Terwujudnya produktivitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan** dengan sasaran meliputi:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif;
2. Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana dan prasarana kota secara terpadu; dan
3. Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup.

**Tujuan 3: Terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berpihak pada masyarakat rentan dan gender** dengan sasaran meliputi:

1. Meningkatnya kualitas perlindungan sosial; dan

2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan.

**Tujuan 4: Terwujudnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, profesional dan akuntabel** dengan sasaran meliputi:

1. Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum;
2. Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif, yang mencakup nilai SAKIP, opini BPK, maturitas SPIP, dan rasio PAD;
3. Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN; dan
4. Meningkatnya integrasi teknologi Informasi.

Sebagai tolok ukur pencapaian kinerja tujuan dan sasaran, target indikator masing-masing sasaran sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Malang bersama dengan realisasinya disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 3.1**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2020**  
**Pemerintah Kota Malang**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	0,79	0,7686
2	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	0,816	0,8199
3	Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan	Indeks Daya Beli ( <i>Purchasing Power Parity</i> )	0,848	0,8567
4	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6,1%	0%
5	Meningkatnya	Indeks	4.05	4,06

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
	pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)		
6	Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	83.69	75,54
7	Meningkatnya kualitas perlindungan sosial	Persentase Penurunan PMKS	10%	5,02%
8	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	0,852	0,8295
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96,9	94,58
9	Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum	Persentase perda yang ditegakkan	40%	54%
10	Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif	1. Nilai SAKIP	80,5	75
		2. Opini BPK	WTP	WTP
		3. Maturitas SPIP	4	3,0455
		4. Rasio PAD	0,26	0,25
11	Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Indeks Profesionalitas ASN	72,92	67,06
12	Meningkatnya integrasi teknologi informasi	Indeks Kematangan SPBE	4,09	3,7

Sumber: RKPD Kota Malang 2020 dan Bagian Organisasi, 2021

Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya dituangkan dalam tabel-tabel yang berkenaan dengan urusan wajib

pelayanan dasar, urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, urusan penunjang, dan urusan pemerintahan daerah lainnya.

Secara umum kinerja program dan perjanjian kinerja yang merupakan penjabaran dan implementasi visi dan misi pembangunan daerah, telah dijalankan selama tahun 2020 dengan capaian kinerja yang sangat dipengaruhi oleh dinamika penyebaran dan penanganan pandemi COVID-19 sehingga terdapat banyak kegiatan yang dilakukan penajaman penggunaan anggaran (*refocusing*) sesuai arahan Pemerintah Pusat. Kegiatan yang dipertajam alokasinya terutama untuk penyiapan sarana dan sarana kesehatan, pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan pemulihan ekonomi lokal.

Pengalokasian kembali berbagai kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya terutama dilakukan pada kegiatan-kegiatan rutinitas terutama perjalanan dinas dan kegiatan lainnya yang masih memungkinkan ditunda pelaksanaannya pada masing-masing perangkat daerah. Penajaman alokasi juga dimaksudkan untuk mengurangi dampak COVID-19 agar tidak semakin meluas.

### **3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

Pemerintah Kota Malang selama tahun 2020 menyelenggarakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Sosial. Secara riil pelaksanaan urusan tersebut disajikan dalam tabel sebagaimana terlampir.



### **3.1.2. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

Pemerintah Kota Malang selama tahun 2020 menyelenggarakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi Bidang Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperrasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan serta Kearsipan.

Secara riil pelaksanaan urusan tersebut disajikan dalam tabel sebagaimana terlampir.

### **3.1.3. Pelaksanaan Urusan Pilihan**

Pemerintah Kota Malang selama tahun 2020, Pemerintah Kota Malang menyelenggarakan urusan pilihan meliputi Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan dan Perindustrian.

Pelaksanaan urusan pilihan tersebut secara riil disajikan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Selain urusan pemerintahan tersebut diatas, juga disajikan pelaksanaan urusan Penunjang Pemerintahan dan urusan Pemerintahan Umum Lainnya sebagaimana terlampir.

## **3.2. Kebijakan Strategis yang Diterapkan**

Tidak dapat dihindari bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan selama tahun 2020, ditemukan permasalahan atau pengaduan masyarakat yang memerlukan penanganan segera, agar berbagai masalah yang dihadapi pemerintah kota dapat segera

diselesaikan. Dalam kerangka itu Walikota Malang telah mengambil inisiatif untuk mempercepat atau menindaklanjuti permasalahan melalui kebijakan-kebijakan strategis selama tahun 2020 berupa penerbitan peraturan walikota atau keputusan walikota atau surat edaran dan/atau tindakan strategis, yang disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel. 3.2**  
**Kebijakan Strategis yang Diterapkan**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1.	Kebijakan terkait pandemi COVID-19	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan	Mendukung kebijakan Nasional dalam rangka menekan jumlah kasus penularan/penyebaran COVID-19.
	<b>A. Bidang Kesehatan</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerbitan Peraturan Walikota Malang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19</li> <li>2. Penetapan prosedur standar hidup sehat, dan protokol COVID-19 pasca pelaksanaan PSBB</li> <li>3. Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, berikut perubahan maupun aturan turunannya, serta beberapa Surat Edaran</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;</li> <li>- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melatih disiplin masyarakat terhadap pemberlakuan protokol kesehatan dalam interaksi sosial dan ekonomi</li> <li>- Menekan penyebaran COVID-19 di Kota Malang</li> </ul>

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
	<p>Walikota Malang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Malang sebagai RS darurat</li> <li>5. Penyediaan `safe house` atau rumah karantina di Badan Pengembangan SDM (BPSDM) di Jalan Kawi, Kota Malang</li> <li>6. Pelaksanaan rapid test dan swab test bagi pedagang dan PKL di lingkungan pasar pada tahun 2020 diikuti oleh 1.740 orang. Selain itu juga dilakukan rapid test dan swab test bagi masyarakat Kota Malang yang diikuti oleh 12.351 orang</li> <li>7. Dukungan penguatan Pemerintah Kota Malang terhadap Kelurahan Tangguh dan Kampung Tangguh sebanyak 91 RW di 57 Kelurahan</li> <li>8. Melaksanakan Operasi Yustisi Protokol Kesehatan bersama TNI – Polri dan Organisasi Kemasyarakatan</li> </ol>		



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
<b>B. Bidang Sosial</b>			
	<p>1. Memberikan bantuan sosial tunai bagi warga Kota Malang yang terdampak langsung pandemi COVID-19 yang difasilitasi melalui enam Perangkat Daerah (Dinas Sosial P3AP2KB, Disporapar, Diskopindag, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Disnaker PM-PTSP, dan Dinas Perhubungan).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang <i>Refocussing</i> Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19)</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah</li> </ul>	<p>Mempertahankan daya beli masyarakat terdampak pandemi COVID-19 di tengah kesulitan ekonomi yang dihadapi akibat pemberlakuan kebijakan nasional pembatasan sosial dan mobilitas masyarakat.</p>
	<p>2. Menerbitkan Peraturan Walikota Malang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pangan Non Tunai Daerah dan Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/112/35.73.112/2020 tentang Penetapan E-Warong dalam rangka Pemberian</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial</li> <li>- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin</li> <li>- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meringankan beban penyediaan pangan masyarakat rentan akibat pandemi COVID-19.</li> <li>- Memastikan pemberian bantuan pangan non tunai tepat sasaran</li> </ul>



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
	Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Malang Tahun 2020	Secara Non Tunai - Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai	
3.	Menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pembebasan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Tahun 2020 tanggal 16 April 2020		Meringankan pembayaran sewa rumah susun sederhana selama 2 bulan
4.	Memerintahkan Direktur PDAM Kota Malang untuk memberikan pembebasan biaya pemakaian PDAM bagi pelanggan kelas 1 selama 2 bulan.		Meringankan beban masyarakat dalam pemakaian air minum
5.	Peraturan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembebasan retribusi Pelayanan Pasar selama 2,5 bulan sebesar Rp1.470.820.000,00 dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Tahun 2020 tanggal 16 April 2020 sebesar		Meringankan beban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kebersihan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
	Rp476.661.000,00		
6.	Pemberian keringanan pajak daerah kepada 331 pemohon yang terdampak COVID-19 mencapai Rp. 662.722.365,85		Meringankan beban pajak bagi dunia usaha
<b>C. Bidang Ekonomi</b>			
1.	Peraturan Walikota Malang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Masyarakat Produktif dan		Percepatan pemulihan ekonomi untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
	<p>Aman COVID-19</p> <p>2. Fasilitasi pembiayaan melalui program ojo percoyo karo rentenir (OJIR) yang dialokasikan sebesar Rp531.000.000</p> <p>3. Fasilitasi sertifikasi legalitas usaha UMKM dalam bentuk merk, <i>nutrition fact</i>, SNI, sertifikasi halal dan BPOM</p> <p>4. Penerbitan Sertifikat Layak Operasi Industri Pariwisata sesuai protokol kesehatan kepada 39 pelaku industri pariwisata (hotel dan rumah makan)</p> <p>5. Membentuk Satgas Pemulihan Ekonomi dengan Keputusan Walikota Malang Nomor 223 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi dan Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 Kota Malang tanggal 4 Agustus 2020,</p>		

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
	<p>Keputusan Walikota Malang Nomor 259 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi dan Penanganan <i>Corona Virus Desease</i> 2019 Kota Malang tanggal 30 September 2020, Keputusan Walikota Malang Nomor 260 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi dan Penanganan <i>Corona Virus Desease</i> 2019 tingkat Kecamatan dan Kelurahan tanggal 30 September 2020</p>		
<p><b>2</b></p>	<p>Pendelegasian kewenangan perizinan dan non perizinan sebanyak 98% melalui penerbitan Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal</li> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya</li> <li>- Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang</li> </ul>	<p>Menyederhanakan prosedur perizinan untuk mempermudah kesempatan berusaha di Kota Malang tampak dari jumlah penerbitan izin usaha selama tahun 2020 sebanyak 1.484 ijin usaha.</p>



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
	dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan aturan turunannya.	Percepatan Pelaksanaan Berusaha - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	
3	Penerbitan Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Malang Kota Cerdas 2020-2025	- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 - Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Mewujudkan Malang <i>Smart City</i> sebagai salah satu konsep pembangunan Kota Malang antara lain: - Pengembangan dan Pemeliharaan <i>Command Center</i> (CCTV, Aplikasi <i>Video Conference</i> , Aplikasi Sambat versi android, SIM PKK, SIM e-TLHP, SIM Puskesmas) - Pengembangan Aplikasi Intranet (app. Suradi, e-SPM, app. Covid-19, app siBansos, SIM JDIH, app.SIMAS, app.eKinerja, app Sipreti berbasis android) - Pengembangan Sistem dan Integrasi <i>Smart City</i> - Pengembangan Ekosistem dan Tata Kelola e-Gov - Peningkatan Sarana Prasarana Layanan Berbasis TIK sebanyak



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
			<p>20 perangkat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Kapasitas Koneksi Internet (Perangkat Daerah, Kelurahan, Kecamatan, Taman Kota, Area Publik, Layanan Puskesmas, Pasar Tradisional) sebanyak 286 koneksi</li> </ul> <p>Terdapat 16 aplikasi yang telah digunakan pada tahun 2020, yaitu : simral, simpat, simpro, e-pokir, aplikasi puskesmas, aplikasi perizinan kesehatan, simas, inotek, ertw, aplikasi ppdb, e-pkk, siptl, dashboard walikota berbasis <i>website</i> dan <i>mobile</i>, aplikasi COVID-19 berbasis <i>website</i>, sibansos, dan JDIH.</p>
4	Penguatan Gerakan Angkat Sampah dan Sedimen (GASS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan</li> <li>- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana</li> <li>- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang</li> <li>- Undang-Undang Nomor 32</li> </ul>	Mengurangi kawasan dan titik genangan air di wilayah Kota Malang secara signifikan dan memperpendek waktu surut genangan air serta mewujudkan lingkungan sehat

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
5	Penerbitan Peraturan Walikota Malang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan di Kota Malang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional</li> <li>- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan</li> <li>- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional berikut perubahannya</li> <li>- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan</li> </ul>	Mewujudkan <i>Universal Health Coverage</i> (UHC) bagi masyarakat Kota Malang secara bertahap dan berkelanjutan. Peserta JKN Kota Malang per 31 Desember 2020 sebanyak 94,77%, sedangkan per tanggal 4 Maret 2021 telah mencapai 95,24%.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		Program Jaminan Kesehatan Nasional	
6	Melakukan Perjanjian Kerjasama dengan BPJS Kesehatan Nomor 415.4/15/35.73.111/2020 dan Nomor 368/KTR/VII-05/0520 tentang Pemanfaatan Data dan Informasi dalam layanan BPJS Kesehatan.		Memanfaatkan data dan informasi BPJS dalam meningkatkan pelayanan masyarakat, yang meliputi: jumlah fasilitas kesehatan yang dikerjasamakan, kepesertaan, jumlah kunjungan ke fasilitas kesehatan, jenis penyakit, jumlah pembayaran dan atau klaim
7	Penerbitan Peraturan Walikota Malang Nomor 45 Tahun 2020 tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2023. Dalam rangka implementasi reformasi birokrasi, pada tahun 2020 telah dilakukan penyiapan sarana dan prasarana e-kinerja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025</li> <li>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah</li> </ul>	Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegrasi, berkinerja tinggi dan mampu melayani publik dengan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024	
8	Revitalisasi pasar rakyat	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan	Meningkatkan daya saing pasar rakyat yang melemah ditengah gencarnya pertumbuhan pasar modern/toko swalayan. Sampai dengan tahun 2020 terdapat 9 (sembilan) pasar rakyat yang sudah di revitalisasi. Khusus tahun 2020 dilakukan revitalisasi pada 3 (tiga) pasar rakyat yaitu Pasar Kasin, Pasar Mergan dan Pasar Kedungkandang.
9	Penguatan Gerakan Seribu (Gerbu) bagi ASN di lingkungan Pemkot Malang, sebagai implementasi Malang Berbagi.		Menekan angka pinjaman masyarakat rentan terhadap jasa keuangan tidak terdaftar
10	Penataan kawasan Kayutangan sebagai kawasan <i>heritage</i> yang terintegrasi.	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) bagian wilayah perkotaan (BWP) Malang Tengah 2015-2035	Memperkuat destinasi wisata kota



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
11	<p>Strategi percepatan pemulihan pasca PSBB melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Malang berbagi (Malber) diwujudkan melalui Gerakan Seribu (Gerbu) Bagi ASN Pemerintah Kota Malang</li> <li>b) Malang digital service (Maldis) diwujudkan dengan pemasangan fasilitas Wifi di 551 titik, antrian <i>online</i> puskesmas, pendaftaran perizinan <i>online</i> melalui si isol,</li> <li>c) Malang herbal (Malherb), yang salah satunya diwujudkan melalui urban farming.</li> <li>d) Malang beli Produk Lokal (Malpro) dilakukan dengan mendorong UMKM terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui aplikasi Bela Pengadaan dan Jatim Bejo, penguatan pemasaran produk UMKM melalui <i>marketplace</i> lokal, kerja sama dengan Gojek dan Grab, selain itu juga dilakukan pengembangan 10 pasar rakyat</li> </ul>		<p>Fasilitasi aktivitas masyarakat dalam berbagai lingkup bidang kegiatan secara normal namun tetap aman dari risiko penularan COVID-19.</p>

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
	<i>online</i> untuk penguatan UMKM di pasar rakyat. e) Malang Bahagia (Malba) yang diwujudkan dengan kampanye digital gaya hidup sehat		

### **3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya**

Pemerintah Kota Malang telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Akhir Tahun Anggaran 2019 pada tahun anggaran 2020. Dari hasil pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap LKPJ akhir tahun 2019 tersebut, Pemerintah Kota Malang menerima dua puluh tiga (23) masukan yang mencakup beberapa hal sebagai bahan perbaikan program maupun kegiatan pada tahun 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran 2019 disajikan sebagai berikut.

**Tabel. 3.3.**  
**Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya**

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	<p>Berkaitan dengan Kelayakan Dokumen, Kualitas Penyusunan dan Penyajian LKPJ Walikota Malang Tahun 2019, perlu menjadi perhatian dari Pemerintah Kota Malang agar dokumen LKPJ yang disampaikan kepada DPRD dapat memenuhi kelayakan untuk dilakukan analisis/penilaian, maka perlu mencantumkan data capaian selama 5 tahun, tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Indeks Reformasi Birokrasi (IRB);</li> <li>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);</li> <li>Pendapatan Perkapita;</li> <li>Gini Ratio; dan</li> <li>Perkembangan Investasi.</li> </ol> <p>Data umum kelima indikator diatas, agar menjadi bagian yang rutin untuk dilaporkan dalam Bab I, Sub Bab Data Umum Daerah pada dokumen LKPJ setiap tahunnya. Dengan demikian,</p>	<p>Pencantuman data capaian pada LKPJ Tahun 2020 disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya kelima indikator data umum dimaksud menjadi muatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan pada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.</p>	

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	perkembangan perekonomian dan hasil pembangunan sosial, serta kualitas pelayanan publik dapat dikontrol perkembangannya oleh masyarakat melalui DPRD.		
2	Memperhatikan Rekomendasi DPRD atas LKPJ Walikota Tahun 2018, laporan tentang Pembiayaan Daerah kembali terulang tidak disampaikan dalam dokumen LKPJ Walikota Malang Tahun 2019, sehingga <b>SILPA un-audited atau indikatif</b> Tahun Anggaran 2019 tidak diketahui jumlahnya. Hal ini agar dapatnya menjadi perhatian dan penekanan Walikota Malang kepada Tim Penyusun LKPJ Pemerintah Kota Malang, agar tidak kembali terulang, karena dengan tidak dilaporkannya seluruh transaksi keuangan daerah dalam LKPJ, akan mengurangi derajat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sehingga dokumen pertanggungjawaban keuangan dalam LKPJ menjadi tidak memadai.	Terkait dengan laporan keuangan pada dokumen LKPJ Walikota Tahun 2019 yang menggunakan laporan keuangan <i>unaudited</i> , mengingat bahwa proses penyusunan LKPJ mendahului penyusunan Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD yang dilaksanakan melalui proses pemeriksaan atas laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).	
3	Atas perkembangan kondisi ekonomi makro yang stabil namun bergerak lamban kearah yang lebih baik dan	1. Peningkatan investasi: a. Aktivasi Sistem Informasi Perizinan Online (si-Izol) untuk	1. Mendorong investasi daerah dengan penerbitan

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	<p>hasil pembangunan sosial Kota Malang di tahun pertama RPJMD, yaitu tahun anggaran 2019, ditengah situasi ekonomi nasional yang belum stabil dan perkembangan ekonomi global yang tidak menentu, maka diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi dan sosial yang telah di laksanakan atau perlu adanya audit kebijakan. Sampai ditemukan akar masalahnya kemudian dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan ekonomi dan sosial untuk tahun yang akan datang. Pemerintah Kota Malang hendaknya terus berupaya untuk menjaga kondisi laju pertumbuhan ekonomi Kota Malang dengan memperhatikan beberapa aspek, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan investasi daerah;</li> <li>Menjaga tingkat kosumsi masyarakat;</li> <li>Meningkatkan kualitas belanja pemerintah yang lebih produktif, serta</li> <li>Menjaga kondisi ekspor dan impor jika ada.</li> <li>Selain itu pemerintah hendaknya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>mempermudah syarat ketentuan mendirikan usaha;</li> <li>Persiapan Mall Pelayanan Publik;</li> <li>Promosi investasi;</li> <li>Menjaga kestabilan kondusifitas daerah;</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menjaga tingkat konsumsi masyarakat dengan memberikan bantuan sosial;</li> <li>Menjaga kestabilan harga.</li> <li>Kualitas belanja pemerintah:             <ol style="list-style-type: none"> <li>Belanja daerah disusun dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (<i>outcome</i>) dari masukan (<i>input</i>) yang direncanakan;</li> <li>APBD 2020 difokuskan untuk membiayai prioritas pembangunan yang berkorelasi langsung dengan upaya pencapaian target kinerja Daerah;</li> <li>Merumuskan belanja secara rasional, terukur dan proporsional, terkait komposisi antara belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal;</li> </ol> </li> </ol>	<p>izin usaha selama tahun 2020 sebanyak 1.484 izin usaha.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menjaga tingkat konsumsi masyarakat;</li> <li>Melaksanakan operasi pasar untuk mengurangi kenaikan harga sehingga inflasi Kota Malang tahun 2020 terkendali pada angka 1,42 yang merupakan terendah kedua di Indonesia.</li> <li>Meningkatkan kualitas belanja pemerintah yang lebih produktif;</li> <li>meningkatkan infrastruktur pendukung agar akseibilitas dan kelancaran aktivitas ekonomi</li> </ol>



No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	<p>terus berupaya untuk meningkatkan infrastruktur pendukung agar aksesibilitas dan kelancaran aktivitas ekonomi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.</p>	<p>5. Peningkatan infrastruktur pendukung.</p>	<p>mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan Jembatan Kedungkandang; 6. Rehabilitasi jalan dan jembatan; 7. Revitalisasi tiga pasar rakyat.</p>
4	<p>Sektor Industri pengolahan dan perdagangan hendaknya memperoleh porsi perhatian yang lebih, karena ke dua sektor tersebut menjadi sumber andalan kehidupan masyarakat Kota Malang. Tanpa intervensi pemerintah pertumbuhan ke dua sektor dominan tersebut, tidak akan memberikan dampak atas meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Semoga pandemi Covid-19 saat ini, yang diperkirakan akan berdampak pada stagnannya ekonomi nasional dan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat, tidak menjadi hambatan serius bagi pertumbuhan ekonomi tahun berjalan. Untuk itu penting bagi Pemerintah Kota Malang pada tahun</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerbitkan Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan RKPD Kota Malang Tahun 2020 khususnya terkait refocusing anggaran untuk menangani dampak pandemi Covid-19 berdasarkan SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 119/2813/SJ dan Nomor: 177/KMK.07/2020.</li> <li>2. <i>Refocusing</i> anggaran digunakan untuk belanja bidang kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran dan penanganan pandemi, pemberian bantuan sosial bagi warga yang terdampak pandemi khususnya masyarakat prasejahtera dan sektor usaha</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga pertumbuhan ekonomi daerah.</li> <li>2. Menyesuaikan target kinerja pada RPJMD sesuai situasi yang mempengaruhinya.</li> </ol>





No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	<p>2020 ini, untuk mampu menyusun skenario baru kebijakan ekonomi daerah sesuai kondisi saat ini, demi mencegah agar ekonomi tetap dapat tumbuh positif, tidak sebaliknya negatif. Arah kebijakan Perubahan APBD Tahun 2020, dapat menjadi salah satu solusi taktis atas dampak dari Covid-19 ini. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 119/2813/SJ.177/KMK.07/2020 dapat menjadi payung hukumnya. Jika tahun 2019 capaian pertumbuhan ekonomi 5,73%, maka target pertumbuhan ekonomi 5,95% pada tahun akhir RPJMD Tahun 2018-2023, harusnya optimis dapat dicapai.</p>	<p>mikro.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin &amp; Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan &amp; Pengendalian <i>Corona Virus Disease</i> 2019;</li> <li>4. Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/259/35.73.112/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemulihan ekonomi dan Pengangan <i>Corona Virus Desease</i> 2019 COVID-19 Kota Malang;</li> <li>5. Surat Edaran Walikota Malang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kesiapsiagaan Dunia Usaha dalam Menghadapi <i>Corona Virus Desease</i> COVID-19 ;</li> <li>6. Percepatan penyerapan anggaran Perangkat Daerah;</li> <li>7. Penguatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD)</li> </ol>	
5	<p>Penurunan kemiskinan pada dua tahun terakhir, yaitu Tahun 2018 dan</p>	<p>Strategi dan pendekatan program/ kegiatan yang dilaksanakan untuk</p>	<p>Pada tahun 2019 kemiskinan di Kota</p>

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	<p>Tahun 2019, lajunya melambat. Hal ini membuktikan bahwa strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan yang orientasinya untuk penurunan persentase orang miskin di Kota Malang, belum cukup efektif mencapai tujuannya. Untuk itu, direkomendasikan agar strategi dan pendekatan program/kegiatan yang orientasinya untuk penanggulangan kemiskinan yang selama ini diyakini, belum efektif dan efisien untuk mengurangi penduduk miskin. Hendaknya program/kegiatan ini dievaluasi sampai ditemukan strategi dan arah kebijakan yang sesuai untuk kondisi terkini. Dengan demikian diharapkan pada tahun berikutnya penurunan angka kemiskinan lebih progresif capaiannya. Ditengah perlambatan ekonomi dunia karena pandemi COVID-19, tentu merupakan tantangan tersendiri bagi penentu kebijakan, diperlukan kerja lebih keras lagi melalui inovasi program dan kegiatan anti kemiskinan yang lebih baru. Dengan demikian, diharapkan pada</p>	<p>penanggulangan kemiskinan tahun 2020 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);</li> <li>2. Penyelenggaraan sistem layanan dan rujukan terpadu SLRT dan pusat kesejahteraan sosial;</li> <li>3. Bansos pemenuhan kebutuhan pokok bagi penyandang disabilitas;</li> <li>4. Bansos pemenuhan kebutuhan pokok bagi lanjut usia terlantar/tidak potensial;</li> <li>5. Aktivasi Sistem Informasi bantuan Sosial (Si-Bansos) sebagai aplikasi yang digunakan dalam mendata masyarakat yang terkena dampak dari pandemi COVID-19.</li> <li>6. Program rantang kasih kepada lansia terlantar dan tidak potensial sebanyak 114 orang se-Kota Malang.</li> </ol>	<p>Malang telah mencapai 4,07% yang mengindikasikan masyarakat sangat miskin. Sehubungan dengan hal itu Pemerintah Kota Malang telah berupaya keras untuk menekan laju angka kemiskinan melalui Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020. Namun pandemi COVID-19 berdampak kepada seluruh sektor kehidupan masyarakat sehingga angka kemiskinan belum bisa ditekan. Berdasarkan data BPS Kota Malang angka kemiskinan Kota Malang Tahun 2019 sebesar 4,07% dan 4,44% pada Tahun 2020. Angka</p>



No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	<p>tahun berikutnya penurunan angka kemiskinan lebih progresif capaiannya, dan mampu mengejar target SDGs tahun 2030, yaitu dunia tanpa kemiskinan dalam bentuk apapun.</p>		<p>kemiskinan ini masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur yang di tahun 2019 sebesar 10,37% dan di tahun 2020 sebesar 11,69% sedangkan secara Nasional tahun 2019 sebesar 9,41% dan tahun 2020 sebesar 9,78%.</p>
<p>6</p>	<p>Hal lain yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah kota Malang, adalah TPT yang masih pada angka 6% pada tiga tahun terakhir, masih cukup tinggi dibandingkan dengan beberapa Kota sekitarnya. Hal ini tentu mengurangi derajat kualitas pertumbuhan ekonomi tersebut. Untuk itu, direkomendasikan agar program dan kegiatan yang orientasinya untuk penurunan TPT, ditujukan sasarannya kepada kelompok dari kategori penganggur yang tepat dan dominan menurut kategori kelompok TPT, yaitu:</p> <p>a. Tidak punya pekerjaan dan sedang mencari kerja;</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun kriteria TPT sesuai kriteria yang diterbitkan oleh BPS. Tingkat pengangguran terbuka dipengaruhi oleh jumlah pengangguran dan jumlah angkatan kerja;</li> <li>2. Menyusun <i>review</i> Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) sebagai acuan menyusun program dan kegiatan ketenagakerjaan pada Tahun 2021, karena pertumbuhan ekonomi kreatif belum terdata;</li> <li>3. Melaksanakan pelatihan disesuaikan jenis pelatihan yang dibutuhkan dan kelompok sasaran sesuai hasil kajian reuiu RTKD;</li> </ol>	



No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	<p>b. Tidak punya pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha;</p> <p>c. tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan;</p> <p>d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.</p> <p>Dari 4 kelompok kategori diatas, dari sisi jumlahnya kelompok mana yang dominan. Inilah pentingnya dalam dokumen LKPJ setiap tahun harus dapat menyajikan data tentang TPT yang dominan dari keempat kategori diatas. Data rincian jumlah jenis TPT ini dapat sebagai dasar penentuan sasaran dari program dan kegiatan, sehingga efektif menurunkan TPT.</p>	<p>4. Menyelenggarakan Bursa Kerja Khusus (BKK) untuk menampung dan menyerap para pencari kerja terdaftar;</p> <p>5. Mengusulkan partisipasi kaum gender, yang saat ini sudah memberikan kontribusi sebesar 24% dan pekerja kreatif sebagai komponen perhitungan TPT.</p>	
7	<p>Dari hasil analisis ketercapaian target berdasarkan indikator sasaran misi daerah, direkomendasikan agar capaian tahun yang akan datang meningkat sesuai target dalam RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023, dengan status prestasi membanggakan atau 100% seluruh target tercapai. Untuk itu, program dan kegiatan pada</p>	<p>1. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 yang merupakan tahun kedua RPJMD, telah diprioritaskan untuk percepatan pencapaian indikator kinerja pada tujuan dan sasaran yang sampai dengan tahun 2019 yang belum memenuhi target, dan strategi penanganan dampak COVID-19.</p>	<p>Memenuhi capaian target indikator sasaran pembangunan.</p>

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	<p>RKPD Perubahan, serta pendanaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sebagai tahun kedua RPJMD, agar di prioritaskan untuk percepatan pencapaian indikator kinerja pada tujuan dan sasaran yang sampai dengan tahun 2019 belum memenuhi target, sebagaimana yang diidentifikasi diatas. Artinya pencapaian indikator harus menjadi program prioritas. Kemudian, untuk tahun selanjutnya harus ada strategi dan arah kebijakan yang spesifik dan inovatif, didukung oleh anggaran yang memadai, dan disertai dengan perbaikan management program / kegiatan yang lebih fokus dan berkualitas, agar target seluruh indikator tujuan dan sasaran Misi tercapai.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Melaksanakan perbaikan manajemen program/kegiatan yang lebih fokus dan berkualitas melalui verifikasi setiap usulan program/kegiatan agar target seluruh indikator tujuan dan sasaran tercapai.</li> <li>3. Pemerintah Kota Malang telah melaksanakan lelang kinerja masing-masing Perangkat Daerah</li> </ol>	
8	<p>Walikota Malang agar memerintahkan kepada BAPPEDA Kota Malang, untuk melakukan evaluasi bersama dengan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pemenuhan target indikator sasaran pembangunan, yang pada tahun 2019 gagal mencapai target RPJMD. Harus</p>	<p>Walikota telah memerintahkan kepada BAPPEDA untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap Perangkat Daerah agar memenuhi target indikator sasaran pembangunan. Melakukan verifikasi dan pematangan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja</p>	<p>Memenuhi target program kegiatan pembangunan.</p>



No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	dapat di-identifikasi, apa masalah dan hambatan serta penyebabnya sehingga pada Tahun 2019 Perangkat Daerah gagal mencapai target pada indikator tersebut.	sasaran pembangunan Kota Malang sampai tahun 2023 akhir RPJMD Kota Malang, serta memberikan penghargaan berupa Adinata Mandrakanta oleh Walikota Malang.	
9	Mengingat pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023 baru tahapan awal periode, maka DPRD berharap agar ada perbaikan manajemen program dan kegiatan serta pendanaan pada tahun mendatang, sehingga kebijakan baik regulasi maupun keuangan tahun berikutnya lebih efektif memenuhi target tujuan dan sasaran pembangunan dengan prestasi yang membanggakan	Verifikasi program dan kegiatan dilakukan secara berkala sesuai dengan Renja masing-masing Perangkat Daerah.	Manajemen program, kegiatan, dan pendanaan.
10	DPRD juga merekomendasikan, agar penyusunan perencanaan dan penganggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dan APBD Tahun Anggaran 2021, tidak terlepas dari hasil-hasil pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya. Harus disusun dengan berpedoman kepada kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Hal tersebut sebagai bentuk keselarasan antar kebijakan Pusat dan Daerah. Keadaan Darurat Kesehatan	Dalam penyusunan RKPD Tahun 2021 lebih diarahkan untuk pemulihan ekonomi	





No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	<p>akibat pandemi COVID-19, hendaknya juga menjadi landasan dalam penyusunan program dan kegiatan urusan kesehatan, sosial, ekonomi dan ketertiban masyarakat di Tahun 2020 dan Tahun 2021, sehingga arah kebijakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dan APBD Tahun Anggaran 2021, dapat menjadi salah satu solusi taktis atas dampak dari Pandemi COVID-19 ini, sehingga ekonomi tetap tumbuh positif dan keamanan serta ketertiban masyarakat terjamin.</p>		
11	<p>Sebagai kota termacet nomor 3 setelah DKI Jakarta dan Kota Bandung, masalah kemacetan harus menjadi konsentrasi Pemerintah Kota Malang. Hal tersebut disebabkan adanya penambahan 113.500 unit kendaraan bermotor dalam 5 tahun, atau 22.700 unit pertahunnya. Apalagi hal ini tidak diimbangi kecepatan pengadaan sarana dan kurangnya penataan sistem yang terukur dan berkelanjutan. Solusinya tentu salah satunya dengan sistem transportasi publik yang terintegrasi, transportasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberlakukan sistem <i>Buy The Service</i>, yakni sistem yang dapat diberlakukan untuk mengoperasikan angkutan umum dengan spesifikasi pelayanan, baik ditinjau dari sisi kuantitas maupun kualitas seperti pemberian subsidi kepada angkutan umum kepada pelajar;</li> <li>2. Mengevaluasi penempatan halte sesuai potensi naik turun penumpang dan melakukan rehabilitasi halte sesuai dengan kultur sejarah Kota Malang;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan angkutan umum agar masyarakat dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke angkutan umum;</li> <li>2. Mengoptimalkan fungsi halte sebagai tempat untuk menaik dan turunkan penumpang yang di</li> </ol>



No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	<p>murah dan ditunjang dengan ditumbuhkannya budaya sehat bekerja dengan bersepeda, berjalan kaki atau menggunakan angkutan umum.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Meningkatkan fasilitas jalur sepeda pada kapasitas jalan yang masih mencukupi;</li> <li>4. Melakukan peningkatan kapasitas jalan dan fasilitas pejalan kaki seperti contoh trotoar yang ramah bagi kaum disabilitas;</li> <li>5. Penambahan fasilitas manajemen lalu lintas berbasis <i>Intelligent Transport System (ITS)</i> terkait pengaturan waktu siklus dan terkoneksi dengan <i>CC-Room</i> sesuai kondisi lalu lintas terkini;</li> <li>6. Mengoptimalkan aplikasi informasi lalu lintas RTTIC dengan menambahkan fitur informasi lalu lintas terkini, lokasi penutupan jalan, waktu tempuh perjalanan, dan rute terbaik.</li> </ol>	<p>desain sesuai dengan kultur sejarah Kota Malang;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mengoptimalkan fasilitas jalur sepeda dalam rangka mendukung budaya sehat bekerja;</li> <li>4. Mengoptimalkan fungsi trotoar sehingga tercipta keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi pejalan kaki;</li> <li>5. Mengoptimalkan kinerja lalu lintas berbasis teknologi dengan melakukan pengaturan waktu siklus secara aktual;</li> <li>6. Memudahkan masyarakat untuk mengetahui kondisi lalu lintas terkini.</li> </ol>



No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
12	<p>Peningkatan angka <i>stunting</i> di Kota Malang yang masih cukup tinggi, menunjukkan masih kurang maksimalnya Pemerintah Kota Malang melalui Dinas terkait dalam menangani <i>stunting</i>. Untuk itu, program penanganan kasus <i>stunting</i> perlu ditingkatkan di tahun mendatang.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian makanan segar kepada balita BGM dan ibu hamil KEK dan anemia berupa hati, telur dan ikan;</li> <li>2. Pemberian PMT berupa susu dan biskuit;</li> <li>3. Pemberian taburia balita kurus BB/TB;</li> <li>4. Sosialisasi pemberian PMBA di 450 posyandu;</li> <li>5. Pendampingan balita BGM oleh kader posyandu;</li> <li>6. Pendampingan Bumil;</li> <li>7. Pendampingan kelas catin;</li> <li>8. Surve Kelurahan sadar gizi</li> <li>9. Monitoring garam rumah tangga;</li> <li>10. Pendampingan bulan timbang dan pemberian vitamin A;</li> <li>11. Program Jum'at berkah melalui minum tablet tambah darah untuk remaja putri;</li> <li>12. Pembentukan kelompok pendamping ASI</li> <li>13. Pendampingan ibu hamil risiko tinggi;</li> <li>14. Pemanfaatan kelas ibu.</li> <li>15. Pemberian tablet Fe untuk prematri</li> </ol>	



No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>16. Pemberian imunisasi dasar</p> <p>17. Pemberian Vitamin A Biru pada anak usia 6 bulan sampai dengan 11 bulan sebanyak 8.507 bayi. Pemberian Vitamin A Merah pada anak usia 12 bulan sampai dengan 59 bulan sebanyak 36.838 anak balita. Tahun 2020, terdapat stunting dengan kriteria pendek dan sangat pendek sebanyak 5.701 anak dengan prevalensi 14,53%.</p>	
13	<p>Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha Sejahtera sebagai satu-satunya lembaga perbankan milik Pemerintah Kota Malang, dan mempunyai usia yang sudah cukup tua, kemajuannya sangat terasa begitu lambat, boleh dikatakan nyaris jalan ditempat. Ketika Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha Sejahtera dicanangkan sebagai garda terdepan memberantas “BANK TITIL” bekerja sama dengan BAZNAS Kota Malang, ternyata hasilnya belum signifikan. Untuk itu, Pemerintah Kota Malang agar segera melakukan</p>	<p>Penyertaan Modal kepada BPR Tugu Artha untuk melaksanakan program Ojo Percoyo Karo Rentenir (OJIR), yang dikonsentrasikan penuh pada upaya memberdayakan UMKM.</p>	

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	<p>evaluasi menyeluruh atas Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha Sejahtera, agar kedepan lebih berdaya guna dalam meningkatkan perekonomian Masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah</p>		
14	<p>Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah, masih memiliki pencapaian yang kecil, yakni hanya mencapai 91% atau hanya setara dengan 460 milyar rupiah, dari target penerimaan pajak yang sebesar 501 milyar rupiah. Hal ini, salah satunya disebabkan penerimaan pajak dari sektor BPHTB dan Pajak Penerangan Jalan yang masih jauh dibawah target yang telah ditentukan. Untuk itu, DPRD mendorong agar Badan Pendapatan Daerah bisa melakukan berbagai terobosan dan inovasi yang mengikuti perkembangan jaman dalam memaksimalkan pajak daerah, seperti konsisten dalam penerapan teknologi informasi dan mampu bekerja sama yang baik dengan seluruh stakeholder, sehingga Pendapatan Asli Daerah Kota Malang dari sektor pajak daerah dapat meningkat secara signifikan dari</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak daerah (<i>sunset policy</i> 1 dan 2)</li> <li>2. Perpanjangan masa jatuh tempo pembayaran PBB dari 31 Juli menjadi 31 Oktober</li> <li>3. Pelayanan BPHTB melalui E-BPHTB dan E-SPPT</li> <li>4. Keputusan Walikota Malang Nomor :188.45/335/35.73.112 /2020 tentang Penetapan Besaran Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB-P2).</li> </ol>	

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	tahun ke tahun.		
15	Pendapatan Asli Daerah dari retribusi parkir Tahun 2019 kurang memenuhi target, masih tercapai sebesar 84,83%. Untuk itu, direkomendasi kan perlu diterbitkan regulasi/aturan sebagai landasan hukum yang jelas terhadap objek-objek retribusi parkir sebagai potensi pendapatan, khususnya terhadap obyek retribusi parkir di bahu jalan. Pembentukan Peraturan Daerah yang mengatur perparkiran sudah merupakan kebutuhan yang sangat mendesak.	Pada tahun 2020 pengelolaan dan pendataan titik parkir di Kota Malang sudah mulai menggunakan sistem elektronik melalui Sistem Parkir Kota Malang (SISPARMA) dan perencanaan serta penyiapan infrastruktur <i>E-Parking</i> .	Meningkatkan jumlah retribusi parkir yang selama tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan adanya COVID-19. Maka dengan adanya beberapa inovasi melalui SISPARMA dan <i>E-Parking</i> diharapkan mampu menaikkan kembali jumlah PAD retribusi parkir. Mengingat di tahun 2021 ini target PAD retribusi parkir meningkat yaitu 12,5M, dibanding penerimaan retribusi parkir pada tahun 2019 sebesar Rp7.592.357.000,00 Dan tahun 2020

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
			sebesar Rp4.679.310.500,00
16	<p>Dalam rencana pembangunan “<i>The Future Of Malang</i>” yang di beberapa kesempatan banyak digaungkan oleh Walikota, terdapat program <i>Malang 4.0</i> atau <i>Malang Smart City</i>, yang mana Pemerintah Kota Malang mengupayakan reformasi teknologi informasi di segala bidang. Perlu menjadi perhatian terkait integrasi data yang dirasa masih belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari indikator indeks kinerja kematangan SPBE (Standar Pemerintah Berbasis Elektronik) yang baru mencapai 75% dari target Tahun 2019, yakni realisasinya hanya 2,85 dari target di angka 3,8. Contoh kecil atas kekurangan tersebut adalah kesalahan-kesalahan dalam menyajikan data ketika penyampaian LKPJ oleh Perangkat Daerah terkait.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Target SPBE pada tahun 2019 sebesar 3,8 dengan realisasi 2,85 sehingga capaiannya sebesar 75%</li> <li>2. Berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 55 Tahun 2019 telah dilakukan integrasi data terhadap aplikasi-aplikasi yang disiapkan pada Tahun 2020</li> </ol>	
17	<p>Pemerintah Kota Malang perlu menjamin ketertiban, keamanan serta kenyamanan masyarakat melalui peraturan hukum, kepastian hukum</p>	<p>Pemenuhan kebutuhan PPNS akan disesuaikan dengan ketersediaan formasi jabatan</p>	





No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	<p>dan keadilan. Oleh karena itu, penegakan hukum menjadi suatu hal yang penting dan strategis. Catatan atas prosentase kinerja penegakan peraturan daerah yang hanya 25%, perlu dicermati dan perhatian dari Pemerintah Kota Malang, terutama pada kurangnya jumlah SDM Satpol PP dan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil).</p>		
18	<p>Walaupun Pemerintah Kota Malang telah mendapatkan penghargaan di bidang <i>Urban Farming</i> di tahun 2019, namun ternyata program <i>Urban Farming</i> tidak masuk ke dalam program di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Tidak adanya program pembagian bibit gratis yang bisa diakses oleh masyarakat Kota Malang, menjadi sorotan khusus DPRD. Apabila Pemerintah Kota Malang ingin mendukung program ketahanan pangan, seharusnya Dinas terkait dapat memaksimalkan program pertanian di lahan terbatas (<i>Urban Farming</i>). Disamping melalui program sosialisasi atau penyuluhan, dapat juga dengan dikembangkan program</p>	<p>Pengembangan program <i>Urban Farming</i> dalam membentuk Kelurahan Tangguh sampai saat ini masih berjalan sebagai stimulan dengan cara dilombakan, sehingga tumbuh swadaya dari masyarakat, yang melibatkan perguruan tinggi dan perbankan.</p>	<p>Pelestarian lingkungan</p>





No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	<p>bantuan bibit sayuran bagi masyarakat di tiap-tiap RT dan RW, seperti bibit cabe, tomat, terong, bunga kol, dll. Pada tahun berikutnya, DPRD merekomendasikan agar Pemerintah Kota Malang menaruh perhatian yang besar dalam program ketahanan pangan dan pertanian terpadu di perkotaan. Kota Malang harus mampu membuat satu keunggulan di sector pertanian, peternakan maupun perikanan. Karena jika mampu membuat 1 program unggulan yang bisa dikembangkan oleh masyarakat, selain mampu menjaga ketahanan pangan juga dapat meningkatkan perekonomian warga. Sehingga, agar tidak terkesan program hanya bersifat sesaat hanya untuk meraih penghargaan, tetapi harus menjadi program yang berkelanjutan.</p>		
19	<p>Anggaran program revitalisasi pasar tradisional, masih kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan akan revitalisasi pasar-pasar tradisional di Kota Malang yang sangat mendesak untuk dibangun atau ditata ulang. Termasuk belum tuntasnya <i>masterplan</i></p>	<p>1. Beberapa revitalisasi pasar yang sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan selain Pasar Oro-Oro Dowo, pasar yang sudah direvitalisasi menunjukkan adanya peningkatan nilai</p>	



No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	<p>atau perencanaan terpadu pembangunan pasar tradisional dan pasar modern di kota Malang. Sehingga kedepannya, DPRD merekomendasikan agar Pemerintah Kota Malang lebih memprioritaskan revitalisasi pasar-pasar tradisional sebagai program strategis, dengan didukung alokasi anggaran yang lebih besar, pengelolaan yang lebih modern, serta berbasis teknologi informasi. Kemudian, DPRD juga merekomendasikan agar Pemerintah Kota Malang membuat perencanaan terkait target penyelesaian beberapa pasar yang sampai saat ini mangkrak pembangunannya, dan belum jelas kapan akan diselesaikan dan dibangun kembali, seperti : Pasar Blimbing, Pasar Gadang, Pasar Besar dan beberapa pasar lain. Hal ini untuk menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Malang, agar pasar-pasar ini bisa menjadi pusat perputaran ekonomi masyarakat dan dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah yang besar bagi Kota Malang.</p> <p>Dari sekian pasar Rakyat yang</p>	<p>perdagangan dan menambah penghasilan bagi pedagang. Di antaranya adalah Pasar Klojen, Pasar Bunulrejo, Pasar Gadang Lama, Pasar Sawojajar, Pasar Sukun, Pasar Kasin, dan Pasar Mergan. Sehingga jumlah pasar yang sudah direvitalasi sebanyak 11 pasar dari 26 pasar.</p> <p>2. Tindak lanjut untuk ketiga pasar tersebut:</p> <p>a. untuk Pasar Besar sedang dilakukan pembahasan terhadap perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Malang dengan Matahari dan segera dilakukan <i>addendum</i> terhadap perjanjian kerja sama dimaksud</p> <p>b. Pasar Blimbing menunggu keputusan hukum yang tetap terkait gugatan dari pedagang</p> <p>c. Pasar Induk Gadang sedang dilakukan pembahasan dengan pihak PT. Patra Berkah Itqoni untuk percepatan pelaksanaan pembangunannya.</p> <p>3. Melakukan edukasi pada para</p>	

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	<p>dilakukan revitalisasi hanya pasar Oro Oro Dowo yang mampu menunjang nilai perdagangan dan menambah penghasilan bagi pedagang</p>	<p>pedagang untuk memasuki pasar-pasar <i>online (marketplace)</i>, salah satunya melalui program Sekolah Pasar Pedagang Cerdas (SEPASAR PEDAS)</p>	
<p>20</p>	<p>Banjir di beberapa titik di Kota Malang, masih menjadi permasalahan krusial di sepanjang Tahun 2019. DPRD berharap Pemerintah Kota Malang dapat melakukan perencanaan yang matang terhadap <i>masterplan</i> pembangunan sistem drainase yang baik, sehingga permasalahan seperti ini tidak berulang kembali pada setiap tahunnya. Selain itu, DPRD menilai kurangnya informasi dan update <i>masterplan</i> sistem pembangunan drainase dan mitigasi banjir secara terintegrasi, menjadi salah satu faktor sulitnya pengawasan atas permasalahan ini. DPRD merekomendasikan agar Pemerintah Kota Malang dapat bekerja sama dengan seluruh komponen pendukung untuk dapat menanggulangi banjir yang terjadi di Kota Malang.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengaktifkan satgas di setiap kecamatan;</li> <li>2. Menggiatkan Gerakan Angkut Sampah dan Sedimen (GASS);</li> <li>3. Berkoordinasi dengan Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur terkait pengukuran baku air sawah;</li> <li>4. Merevitalisasi fungsi sungai sebagai irigasi berkelanjutan;</li> <li>5. Meningkatkan implementasi pelaksanaan <i>zero run off</i> pada Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengaktifkan satgas di setiap kecamatan;</li> <li>2. Menggiatkan Gerakan Angkut Sampah dan Sedimen (GASS);</li> <li>3. Berkoordinasi dengan Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur terkait pengukuran baku air sawah.</li> </ol>



No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
21	Pendekatan <i>TOP-DOWN</i> masih mendominasi dalam proses perencanaan pembangunan dan penyusunan APBD, sehingga aspirasi pembangunan dari tingkat bawah, yaitu kelurahan dan kecamatan kurang dominan atau dikemudikan dalam mendapatkan porsi anggaran pembangunan pada APBD. Sehingga hal ini mengesankan penetapan prioritas, sasaran dan anggaran pembangunan kurang transparan kepada publik.	Pendekatan <i>top down</i> diperlukan sebagai pedoman ( <i>guidance</i> ) bagi arah pembangunan kearah masa depan	Mendorong transparansi prioritas, sasaran, dan anggaran pembangunan
22	Berdasarkan analisis atas Kinerja Keuangan Daerah, dengan tidak dilaporkannya seluruh transaksi keuangan daerah dalam dokumen LKPJ Walikota Tahun 2019, maka DPRD menilai kurangnya derajat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah di Tahun Anggaran 2019. Untuk itu, seiring dengan pembangunan Smart City yang diwacanakan oleh Pemerintah Kota Malang, maka DPRD merekomendasikan agar Walikota Malang mulai menerapkan e-budgeting pada APBD Tahun Anggaran 2021,	Penerapan <i>e-budgeting</i> di Kota Malang telah dilakukan sejak tahun 2019 seiring dengan terbitnya Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Permendagri 90 Tahun 2019, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Program dan Kegiatan APBD. Selain itu transparansi juga dikembangkan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem informasi rencana umum pengadaan (SiRUP).	

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	<p>agar beriringan dengan DPRD yang sudah menggunakan e-Pokir. Hal ini demi terwujudnya pengelolaan anggaran yang transparan kepada publik, sekaligus publik dapat turut serta melakukan pengawasan, sehingga prinsip uang rakyat untuk rakyat dapat tercapai.</p>		
23	<p>Sesuai capaian memenuhi / melampaui target indikator kinerja misi daerah berdasarkan indikator sasaran dalam RPJMD Tahun 2018-2023, maka LKPJ Walikota Tahun 2019 sebagai pelaksanaan tahun pertama RPJMD, DPRD Kota Malang memberikan <b>penilaian</b> bahwa Pemerintah Kota Malang pada tahun 2019 :</p> <p>Berhasil mencapai/melampaui target indikator kinerja sasaran misi ke-1, misi ke-2 dan misi ke-3 dengan prestasi sedang;</p> <p>Berhasil mencapai/melampaui target indikator kinerja sasaran misi ke-4 dengan prestasi rendah.</p>	<p>Telah dilakukan penataan pegawai sesuai dengan kompetensinya untuk meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Kota Malang</p>	

**BAB IV**  
**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**  
**DAN PENUGASAN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, Pemerintah Daerah diwajibkan menyampaikan laporan kinerja pemerintah daerah pada tahun yang berkenaan kepada Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan masyarakat setempat. Namun demikian dengan mencermati Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Pemerintah Kota Malang tidak dapat melaporkan kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Hal itu dilakukan mengingat selama tahun anggaran 2020 Pemerintah Kota Malang tidak termasuk daerah yang mendapat penugasan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, bahwa tugas pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.



## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Malang (LKPJ) Tahun Anggaran 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Prinsip bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup maksimal, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh komponen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Meskipun demikian, masih terdapat kelemahan dan permasalahan yang muncul terutama yang diakibatkan oleh Pandemi COVID-19 yang demikian mendunia dan harus dihadapi secara bersama-sama. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2020 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerja sama semua komponen pemerintahan daerah. Pemerintah Kota Malang memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan menyampaikan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Kota Malang yang mendukung kondisi kota tetap terjaga kondusif untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sehingga dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Selain berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu dibenahi. Melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini, Pemerintah Kota Malang membuka diri untuk diberikan masukan, saran dan kritik guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang, agar dapat dijadikan tonggak Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode selanjutnya.



Demikian penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Malang Tahun Anggaran 2020, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik, lebih berdaya guna, dan lebih berhasil guna dalam upaya mewujudkan “Kota Malang Bermartabat”.